



SKRIPSI

**PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PENGADILAN
AGAMA BERDASARKAN GUGATAN
AHLI WARIS PENGHIBAH
(Kajian Putusan Pengadilan Agama Nomor:
324/Pdt.G/2010/PA.Kdr)**

*THE ABROGATION OF A GRANT DEED BY THE
RELIGIOUS COURT BASED ON
HEIRS LAWSUIT
(The Review of Verdict of Religious Court Number:
324/Pdt.G/2010/PA.Kdr)*

**CITRA PARAMA ARTHA
NIM. 070710101129**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PENGADILAN
AGAMA BERDASARKAN GUGATAN
AHLI WARIS PENGHIBAH
(Kajian Putusan Pengadilan Agama Nomor:
324/Pdt.G/2010/PA.Kdr)**

*THE ABROGATION OF A GRANT DEED BY THE
RELIGIOUS COURT BASED ON
HEIRS LAWSUIT
(The Review of Verdict of Religious Court Number:
324/Pdt.G/2010/PA.Kdr)*

**CITRA PARAMA ARTHA
NIM. 070710101129**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“Keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk
memberikan kepada apa yang menjadi haknya”
(Ulpianus dalam Peter Mahmud Marzuki, 2009:59)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kepada orang-orang tercinta, Ibunda Lilien Chatulistiwa dan Ayahanda Eko Sujatmiko yang sedemikian berarti dalam hidup saya.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggungjawab yang aku hormati.

**PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PENGADILAN
AGAMA BERDASARKAN GUGATAN
AHLI WARIS PENGHIBAH
(Kajian Putusan Pengadilan Agama Nomor:
324/Pdt.G/2010/PA.Kdr)**

*THE ABROGATION OF A GRANT DEED BY THE
RELIGIOUS COURT BASED ON
HEIRS LAWSUIT
(The Review of Verdict of Religious Court Number:
324/Pdt.G/2010/PA.Kdr)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat- syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

CITRA PARAMA ARTHA
NIM. 070710101129

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 Januari 2012

Oleh :
Pembimbing

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing

FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PENGADILAN AGAMA
BERDASARKAN GUGATAN AHLI WARIS PENGHIBAH
(Kajian Putusan Pengadilan Agama Nomor: 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr)**

***THE ABROGATION OF A GRANT DEED BY THE RELIGIOUS COURT
BASED ON HEIRS LAWSUIT
(The Review of Verdict of Religious Court Number: 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr)***

Oleh :

**CITRA PARAMA ARTHA
NIM. 070710101129**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001**

**FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17

Bulan : Januari

Tahun : 2012

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Anggota Penguji :

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

.....

FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CITRA PARAMA ARTHA

NIM : 070710101129

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN GUGATAN AHLI WARIS PENGHIBAH (Kajian Putusan Pengadilan Agama Nomor: 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr)”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Januari 2012

Yang menyatakan

CITRA PARAMA ARTHA
NIM. 070710101129

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul “PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN GUGATAN AHLI WARIS PENGHIBAH (Kajian Putusan Pengadilan Agama Nomor: 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr)”

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing. Skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta A., S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga bersedia memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji pada ujian skripsi ini dan Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember atas motifasi serta masukan dan saran;
4. Ibu Dr. Diah Ochtorina S., S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji pada skripsi ini atas motifasi serta masukan dan saran;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;

7. Ibu Dra. Tutik Patmiati, selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;
9. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
10. Kakanda Aulia Brilliantina yang selalu memberi semangat, motifasi dan kasih sayang;
11. Sahabat-sahabatku “Dona Permata Sari dan Tria Irni Rahmawati” atas persahabatan serta kebersamaannya selama ini;
12. Martin Pandu Hidayat, S.H. dan Fajar, teman yang bersedia meluangkan waktu memberi dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Teman-teman Seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember, Radita Gusti, Rudi (Nyo), Nanda, Darul (Ayounk), Bahaudin (Kecenk), Rachmat Hidayat (Yayak) terimakasih atas semua dukungan dan kebersamaan selama ini;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 20 Januari 2012

Penulis

RINGKASAN

Seringkali prosedur dalam perjanjian hibah itu sendiri tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga akibat hukum yang ditimbulkannya merugikan pihak lain yang berhak atas harta hibah itu juga sebagaimana yang terjadi dalam perkara di Pengadilan Agama Kediri Nomor : 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Atas perkara Nomor : 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr, majelis hakim Pengadilan Agama Kediri dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa penghibahan yang dilakukan almarhum Anas Rauf bin Jamirin kepada anak angkatnya Atik Winarti binti Jamingan adalah tidak sah, dengan dasar pertimbangan Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah akta hibah dapat dibatalkan oleh ahli waris.
2. Akibat hukum pembatalan akta hibah.
3. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor : 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: *Pertama*, untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. *Kedua*, untuk mengembangkan ilmu hukum yang selama ini diperoleh di bangku perkuliahan. *Ketiga*, untuk memberikan sumbang pemikiran kepada masyarakat dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum di lingkungan Universitas Jember pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan didalam kerangka penelitian lebih lanjut. Sedangkan tujuan khususnya yaitu: *Pertama*, untuk mengkaji dan menganalisa pembatalan hibah oleh ahli waris penghibah. *Kedua*, untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum pembatalan hibah yang dilakukan oleh ahli waris penghibah. *Ketiga*, untuk mengkaji dan menganalisa dasar pertimbangan hukum hakim mengenai pembatalan akta hibah dalam Putusan Pengadilan Agama No.324/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yurisis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Menyangkut para pihak yang dapat mengajukan suatu pembatalan hibah adalah pemberi hibah dan ahli waris penghibah. Ahli waris dapat mengajukan pembatalan hibah disini dalam hal pemberian hibah yang dilakukan pewaris melebihi batas maksimal pemberian hibah yaitu $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan. Hal

tersebut dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Dengan demikian ahli waris dapat mengajukan pembatalan hibah atas haknya terhadap harta warisan yang berkurang karena adanya hibah.

Akibat hukum atas harta hibah yang dimohonkan pembatalan di suatu Pengadilan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah. Dengan kata lain seluruh harta yang telah dihibahkannya pada waktu dulu akan menjadi hak miliknya sendiri. Pengembalian ini dilakukan dengan mengosongkan terlebih dahulu obyek hibah tersebut. Apabila obyek hibah tersebut telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam putusannya atas perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Kediri dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa penghibahan yang dilakukan almarhum Anas Rauf bin Jamirin kepada anak angkatnya Atik Winarti binti Jamingan adalah tidak sah, dengan dasar pertimbangan Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hibah yang dilakukan oleh Anas Rauf bin Jamirin tersebut tidaklah sesuai dengan syarat sah hibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) dan (2), karena harta yang dihibahkan lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta bendanya dan harta tersebut bukanlah sepenuhnya milik Anas Rauf bin Jamirin.

Saran penulis, *Pertama*, perbuatan hukum dalam bentuk hibah perlu adanya pertimbangan-pertimbangan secara yuridis normatif dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang terkait dengan akta hibah dengan pemberian hibah yang dilakukan pewaris tidak melebihi batas maksimal pemberian hibah yaitu $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan, sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, pemberian hibah perlu terlebih dahulu disesuaikan dengan aturan-aturan hukum yang sudah ditentukan, yang dimana akibat hukumnya bila terjadi kesalahan dalam penghibahan dapat mengakibatkan cacat yuridis sehingga batal demi hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Metode Penulisan	5
1.4.1. Tipe Penelitian	5
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3. Bahan Non-Hukum	7
1.5. Analisis Bahan Hukum	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Ahli Waris.....	9
2.1.1. Pengertian Ahli Waris	9
2.1.2. Macam-Macam Ahli Waris.....	10
2.1.3. Hak Dan Kewajiban Ahli Waris	11
2.2. Hibah	12
2.2.1. Pengertian Hibah.....	12
2.2.2. Subjek Hibah.....	14
2.2.3. Objek Hibah.....	15
2.3. Pengertian Perjanjian.....	17
2.3.1. Bentuk Perjanjian	18
2.3.2. Syarat Sah Perjanjian	19
2.3.3. Sifat Perjanjian	21
2.4. Akta Hibah.....	22
2.4.1. Pengertian Akta Hibah	22
2.4.2. Pembatalan Akta Hibah.....	24
2.4.3. Alasan yang Dapat Membatalkan Akta Hibah.....	24
2.5. Putusan Pengadilan.....	25
2.5.1. Sifat Putusan.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1. Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Agama Berdasarkan Gugatan Ahli Waris Penghibah	28
3.2. Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah	39
3.3. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam Memutus Perkara Nomor : 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr.....	44
BAB 4 PENUTUP.....	49
4.1. Kesimpulan.....	49
4.2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Putusan Pengadilan Agama Nomor : 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr**
- 2. Kompilasi Hukum Islam**